

JENIS IZIN, PERSYARATAN, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA

Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang dalam suatu daerah.

Surat Keterangan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalulintas hewan dan terhadap penularan penyakit zoonosis dan penyakit menular lainnya.

DASAR :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan);
- Permentan Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

1. JENIS IJIN

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

2. PERSYARATAN :

Peternak datang sendiri ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli

Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.

Foto Copy Identitas dan Alamat Penerima

Surat Ijin Persetujuan Pemasukan Hewan/Bahan Asal Hewan dari Daerah tujuan Tanpa dipungut biaya (GRATIS)


3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



1 (Satu Hari Kerja)

4. BIAYA


Tidak Dipungut biaya (Gratis)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN BAHAN ASAL HEWAN (SKKBAH)/
SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGLI





ALUR PROSES PENGADUAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jln. Merdeka No. 79, Telp / Fax. +62366 – 91021

BANGLI Kode Pos 80613

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PENYELENGGARAAN PERIZINAN KABUPATEN
BANGLI YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

Bangli,

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bangli



Ir. Wayan Sukartana, M.Si.

N.P. 19590714 198703 1 014